



**PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO  
PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**

*Komplek Perkantoran Bumi Ti'I Langga Permai Ba'a*

*Telp/Fax (0380)85710 www.rotendaokab.go.id*

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROTE NDAO  
NOMOR : 420 / 1848 / PKO.2.1  
TENTANG  
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN  
TK FILADELFIA  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA  
KABUPATEN ROTE NDAO**

- Menimbang
- a. bahwa untuk memperlancar penyelenggaraan pendidikan dan kejelasan Status yang jelas maka di pandang perlu untuk Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan TK Filadelfia.
  - b. bahwa Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat memberikan dalam batas-batas ketentuan hukum peraturan perundang-undang yang berlaku.
- Mengingat
1. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Rote Ndao di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
  2. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah.
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2002, tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.
  6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan
  7. Luar Sekolah.
  - Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
  8. (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Rote Ndao (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2009
  9. Nomor 002 Seri A Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Nomor 075);
  - Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas – Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2012 Nomor 017 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 107);


Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 06 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Rote Ndao Nomor 05 Tahun 2009 tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao Tahun 2014 Nomor 041 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rote Ndao 126);

Memperhatikan : Berdasarkan Surat Keterangan dari Kepala Desa Lenguselu Nomor : / 240 / 147 / DLS / VI / 2023, tanggal, 28 Juni 2023, tentang Surat Keterangan Domisili TK Filadelfia.

### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan
- Kepada : TK Filadelfia
- Jenis Pendidikan : Taman Kanak-Kanak
- Alamat : Bauana Pokodanon
- Desa / Kelurahan : Lenguselu
- Kecamatan : Rote Selatan
- Kabupaten : Rote Ndao
- Pengelola : Lidia Setiani, S.Pd.SD
- KEDUA** : Ijin Operasional Penyelenggara Pendidikan tersebut pada pasal Pertama berlaku terhitung mulai tanggal, 20 Juli 2023 s/d 20 Juli 2025
- KETIGA** : 1. Wajib Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini sedemikian sehingga dapat memenuhi fungsi sosial terhadap Masyarakat.
2. Wajib mentaati semua peraturan perundang – undangan yang Berlaku.
3. Wajib mengirimkan Laporan sesuai ketentuan yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 hari sebelum Operasional berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan ditinjau kembali.



Tembusan :

1. Bupati Rote Ndao di Ba'a ( Sebagai Laporan )
2. Camat Rote Selatan di tempat.
3. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.